

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kosmetik

Kosmetik merupakan suatu bahan yang digunakan untuk memberikan efek kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Sekitar abad ke-19 kosmetik sudah mulai dikenal, penggunaan kosmetik tidak hanya untuk kecantikan namun juga untuk kesehatan. Berdasarkan kegunaannya kosmetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kosmetik riasan (*make-up*) merupakan kosmetik yang dipergunakan untuk merias atau memperindah penampilan kulit dan kosmetik perawatan (*skin care*) merupakan kosmetik yang ditujukan untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan kulit (Tranggono, 2007).

Penggolongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI berdasarkan kegunaan dan lokalisasi pemakaian pada tubuh, kosmetika digolongkan menjadi 13 golongan yaitu:

1. Preparat untuk bayi; minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
2. Preparat untuk mandi; minyak mandi, *bath capsules*, dan lain-lain.
3. Preparat untuk mata; maskara, *eye shadow*, dan lain-lain.
4. Preparat wangi-wangian; parfum, *toilet water* dan lain-lain.
5. Preparat untuk rambut; cat rambut, *hairspray*, pengeriting rambut dan lain-lain.
6. Preparat pewarna rambut; cat rambut, *hairbleach*, dan lain-lain.
7. Preparat make up (kecuali mata); lipstik, *rouge*, bedak muka dan lain-lain.
8. Preparat untuk kebersihan mulut; *mouth washes*, pasta gigi, *breath freshener* dan lain-lain.
9. Preparat untuk kebersihan badan; deodoran, *feminism hygiene spray* dan lain-lain.
10. Preparat kuku; cat kuku, krem dan *lotion* kuku, dan lain-lain.
11. Preparat cukur; sabun cukur, *after shave lotion*, dan lain-lain.
12. Preparat perawatan kulit; pembersih, pelembab, pelindung dan lain-lain.
13. Preparat untuk *suntan* dan *sunscreen*; *suntan gel*, *sunscreen foundation* dan lain-lain.

Penggolongan kosmetika menurut Nater YP, dkk berdasarkan kegunaannya yaitu :

1. Higiene tubuh : sabun, sampo, *cleansing*.
2. Rias : *make up, hair color*.
3. Wangi-wangian : *deodorant, parfum, after shave lotion*.
4. Proteksi : *sunscreen* dan lain-lain.

2.2 Kosmetik Aman

Dalam memproduksi kosmetik yang aman, suatu perusahaan harus menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) yaitu seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Untuk mengedarkannya, kosmetika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (BPOM, 2003).

Menurut BPOM dalam keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik terdapat tata cara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar, diantaranya:

1. Permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan penilaian.
2. Penilaian kosmetik golongan I dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Proses pra penilaian merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - b. Proses penilaian merupakan proses evaluasi terhadap dokumen dan data pendukung.
3. Penilaian kosmetik golongan II hanya dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen.
4. Kerahasiaan keterangan dan atau data dalam permohonan izin edar dijamin oleh Kepala Badan.

Namun, seiring dengan tingginya peredaran kosmetik yang dapat dijangkau dimana saja dan oleh siapaun tidak jarang terdapat kosmetik yang tidak memiliki

izin edar. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena tidak terdapat kejelasan mengenai keamanannya. Kosmetik yang tidak aman yaitu kosmetik yang tidak memiliki notifikasi, mengandung bahan yang dilarang, tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba, tidak memenuhi cemaran logam berat, mengandung bahan melebihi batas kadar yang telah diizinkan, kadaluwarsa, atau mencantumkan penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat. Ciri-ciri kosmetik aman diantaranya terdaftar di BPOM, halal, warna yang tidak mencolok, tidak mengandung bahan berbahaya dalam komposisi pembuatannya, tidak menggunakan hewan dalam percobaannya, tidak terasa lengket, terbuat dari bahan herbal (BPOM, 2017).

2.3 Kosmetik Halal

Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kosmetik adalah kehalalannya. Menggunakan produk halal merupakan kewajiban bagi umat muslim. Halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Islam (Issa, *et all.*, 2009). Aspek kehalalan kosmetik diantaranya kandungan bahannya. Bahan yang baik tidak hanya dilihat dari keamannya, namun juga harus bersih dan suci. Seperti yang sudah diterangkan dalam QS; Al-Baqarah:173, segala sesuatu yang mengandung bangkai, darah, babi dan menyembelih hewan tidak menyebut nama selain Allah adalah haram, dan fatwa MUI No.2/MunasVI/MUI/2000, menjelaskan bahwa penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Kalaupun berasal dari hewan yang bukan babi, jika hewan tersebut tidak disembelih secara Islam, maka dinyatakan haram.

Untuk mendapatkan sertifikasi label halal pada kosmetik tidaklah mudah. Terdapat beberapa persyaratan serta prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Diantaranya dengan memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal (*upload data*), melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memperoleh sertifikat halal. Diberlakukannya Sistem Jaminan Halal (SJH) oleh Lembaga Pengkajian

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, 2008).

2.4 Pengetahuan

Menurut teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2014) pengetahuan merupakan hasil tahu yang didapatkan dari penginderaan manusia yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya) terhadap suatu objek. Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak (Dulistiawati, 2013). Pengetahuan adalah seseorang, kelompok, atau budaya tertentu yang memiliki kumpulan informasi yang didapatkan dari semua proses apapun, baik dari bawaan lahir atau suatu yang didapat dari sebuah pengalaman (Reber, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan suatu informasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau budaya yang didapatkan dari penginderaan manusia terhadap objek untuk menentukan dalam berfikir, merasa, dan bertindak.

Wawan & Dewi (2010) mengungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan dalam diri seseorang antara lain:

1. Faktor Internal

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi jasmani maupun rohani. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi maka pengetahuan yang dimiliki akan baik (Fuad, 2005).

b) Pekerjaan

Depkes RI (2001) mengungkapkan pekerjaan adalah sesuatu pencaharian yang dikerjakan untuk mendapatkan nafkah. Apabila pekerjaan yang dimiliki baik, maka akan menjadikan pengetahuan baik pula.

c) Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah (Hoetomo, 2005).

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan

Lingkungan merupakan keadaan sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan yang baik, maka pengetahuan yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik (Depniknas, 2005).

b) Sosial Budaya

Dalam bukunya, Andreas Eppink mengatakan bahwa sosial budaya atau kebudayaan merupakan segala aspek atau nilai-nilai yang berlaku dan menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut.

c) Informasi/Media massa

Informasi adalah suatu teknik untuk menyiapkan, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal sehingga dapat meningkatkan pengetahuan.

Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan kosmetik yang akan digunakan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik akan memiliki kepandaian dalam memilih kosmetik yang memiliki bahan-bahan aman dan halal. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek. Penilaian tersebut akan dijadikan sebuah landasan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan (Notoatmodjo, 2010).

2.5 Sikap

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap suatu obyek, memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (efeksi), pemikirn (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) terhadap segala suatu aspek dilingkungan sekitarnya (Saifudin, 2005).

Dalam hal hal ini, sikap konsumen terhadap pemilihan kosmetik merupakan langkah awal untuk penentuan keputusan dalam pembelian kosmetik. Menurut Heri Purwanto (1998) terdapat dua macam sikap, yaitu:

1. Sikap positif, merupakan kecenderungan tindakan untuk mendekati, menyenangi, dan mengharapkan obyek tertentu.
2. Sikap negatif, merupakan kecenderungan tindakan untuk menjauhi, menghindari, dan tidak menyukai obyek tertentu.

Menurut Azwar (2013) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap, diantaranya:

a) Pengalaman

Pengalaman dapat didapatkan dari pendidikan, mengalami suatu kejadian dan pernah melihat suatu kejadian. Pengalaman sangat mempengaruhi seseorang dalam bersikap.

b) Pengaruh orang lain

Pada umumnya, seseorang akan cenderung mengikuti sikap yang searah dengan orang yang dianggapnya penting.

c) Kebudayaan

Kebudayaan yang beragam akan mempengaruhi seseorang dalam menyikapi suatu hal yang dihadapinya.

d) Media massa

Media massa yang tersebar secara luas dengan berbagai sudut pandang yang berbeda dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap.

e) Faktor emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Responden yang memiliki religiositas tinggi akan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menggunakan produk aman dan halal. Sikap merupakan faktor yang signifikan untuk mempengaruhi konsumen dalam menggunakan produk yang aman dan halal (Soesilowati, 2009).

2.6 Landasan Teori

Penelitian oleh Budiyanti, *et al* (2017) mengenai hubungan faktor sosiodemografi dengan tingkat pengetahuan dan sikap pasien yang mendapatkan antibiotik oral tanpa resep dokter di Apotek kota Malang menunjukkan hubungan

yang signifikan antara usia dan pendidikan dengan pengetahuan. Hal serupa, menunjukkan hubungan yang signifikan antara usia dan pendidikan dengan sikap.

Pada penelitian Pocut Susila (2015) mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan penggunaan obat generik pada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat hubungan umur, pendidikan, pekerja dan sumber informasi dengan pengetahuan penggunaan obat generik.

2.7 Hipotesis

1. Terdapat hubungan antara karakteristik responden dengan pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.
2. Terdapat hubungan antara karakteristik responden dengan sikap mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.

2.8 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep